



**PUTUSAN**

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 352804xxxxxx0005, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kholisin Susanto, S.H., Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Ludfi, S.H.I., M.H., dan Abd. Warits, S.Sy., M.A.P.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH IAIN Madura yang beralamat di Jalan Panglegur KM 4 Pamekasan, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: [lkbhiainmadura@gmail.com](mailto:lkbhiainmadura@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1397/S.Kuasa/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 352808xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir di Pamekasan, 03 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pamekasan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk., tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 06 Juli 2009 M bertepatan pada tanggal 13 Rajab 1430 H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah nomor: 350/15/VII/2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa sesudah menikah antara Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 15 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2024. Selama itu pula telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Anak ke: Satu, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Pamekasan, 13 Juli 2009, Umur: 15 Tahun, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1989/R/GR/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Anak ke: Dua, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Pamekasan, 08 September 2017, Umur: 7 Tahun, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3528-LU-20092017-0044 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Saat ini, keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1 Tergugat sebagai suami dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur oleh norma agama dan norma hukum di Indonesia. Dengan penuh rasa kecewa Penggugat mengungkapkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir selama 4 tahun, dimulai dari sekitar bulan Juli 2020 hingga perkara ini diajukan. Selain itu, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat telah menelantarkan keluarganya, jika Tergugat diingatkan oleh Penggugat, maka Tergugat cenderung mengabaikannya bahkan sampai membentak dan marah terhadap Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali tidak bisa dihindari. Tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut sangat melukai hati Penggugat, karena tidak hanya melalaikan kewajibannya, tetapi juga merusak ikatan sakral pernikahan yang telah dibangun bersama;

4.2 Tergugat sebagai suami dengan sengaja dan terus menerus selalu marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat mengaku bahwa Tergugat secara nyata pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan karena Penggugat menyarankan Tergugat untuk masuk kerja. Bukannya mau, Tergugat justru menolak, marah dan menampar pipi sebelah kanan Penggugat hingga mengakibatkan hidung Penggugat keluar darah. Setelah itu, Tergugat memilih pergi bersama temannya untuk menonton konser di Sumenep, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali tidak bisa dihindari. Penolakan ini tidak hanya menyakitkan secara fisik, tapi juga menyisakan luka mendalam secara emosional, seolah-olah hak Penggugat diabaikan dalam rumah tangga ini;

4.3 Tergugat sebagai suami sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu pulang sampai larut malam. Jika Penggugat

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dan menyampaikan nasehat kepada Tergugat, maka Tergugat cenderung mengabaikannya dan marah terhadap Penggugat. Dengan penuh kesabaran dan ikhlas, Penggugat telah berusaha sebaik mungkin untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, namun usaha tersebut tidak bernilai apa-apa di mata Tergugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali tidak bisa dihindari;

4.4 Sikap abai Tergugat terhadap tanggungjawab dan kewajibannya sebagai kepala keluarga juga berdampak kepada kedua anaknya, seperti tidak mau tahu dengan biaya pendidikan anak dan tidak perhatian terhadap kesehatan istri dan anak, hal itu bukan disebabkan karena Tergugat tidak mampu, tapi karena kelalaian atau kehedak Tergugat sendiri. Oleh karenanya, dengan sangat terpaksa dan penuh keterbatasan, Penggugat harus berjuang sendirian untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Yang lebih kejam lagi, Tergugat sering berperilaku kasar terhadap anak-anaknya tanpa alasan yang jelas. Bahkan dikatakan oleh Penggugat, bahwa Tergugat pernah memukul anaknya sampai lebam karena sang anak membela Penggugat selaku ibunya yang tidak diberikan nafkah selama 4 tahun oleh Tergugat. Bagi Penggugat, sikap ketidakpedulian dan kasar tersebut sangat menyakitkan dan menunjukkan betapa jauhnya Tergugat dengan komitmen pernikahan, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali tidak bisa dihindari;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama bulan Februari 2024, karena Tergugat diduga merasa malu lantaran tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Tambak, RT/RW: 004/020, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin, oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rasanya sudah sangat sulit dibina untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan bermaksud untuk mengakhiri dengan perceraian;
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 107 KUH Perdata *jo.* Pasal 34 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
8. Bahwa karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami (*tidak memberi nafkah lahir selama 4 tahun*) sebagaimana dalil posita angka 4.1, kemudian Tergugat mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga (*tidak mau tahu dengan biaya pendidikan anak dan tidak perhatian terhadap kesehatan istri dan anak*) yang bukan disebabkan karena Tergugat tidak mampu, sebagaimana dalil posita angka 4.4, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan SEMA No 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Agama yang menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
9. Bahwa karena tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anak dapat dikualifikasi sebagai tindakan penelantaran dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 49 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ditambah lagi, kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama sudah lebih dari 6 bulan, dan Tergugat secara nyata pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dalil posita angka 4.2, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan SEMA No 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Agama yang menjelaskan bahwa perkara perceraian

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

10. Bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) serta SEMA No 2 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan, maka dengan ini Penggugat juga menuntut hak-haknya pasca perceraian;

11. Bahwa oleh karena selama 15 tahun menjalani rumah tangga, ada nafkah lahir yang tidak diberikan oleh Tergugat yang menjadi nafkah terhutang selama 4 tahun dimulai dari sekitar bulan Juli 2020 hingga perkara ini diajukan, sebagaimana ditegaskan dalam dalil posita angka 4.1, maka Penggugat memohon;

11.1 Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) x 4 tahun/48 bulan = Rp24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*);

11.2 Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);

11.3 Nafkah *Iddah* sebesar Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) x 3 bulan = Rp15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);

TOTAL: Sebesar Rp94.000.000,- (*Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sebagaimana ketentuan SEMA No 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Agama;

12. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud posita angka 3, termasuk yang masih di bawah umur saat ini tinggal bersama Penggugat, dan dikhawatirkan akan terus terjadi penelantaran anak jika mereka tinggal bersama Tergugat, maka demi kemaslahatan dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut berada

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*;

13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud posita angka 3 nantinya dalam asuhan Penggugat, maka nafkan anak (*hadhanah*) atau segala biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulan sampai keduanya dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dan setiap tahunnya naik 10%;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta termasuk sebagai indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam SEMA No 4 Tahun 2014;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar bersedia memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - 3.1 Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) x 4 tahun/48 bulan = Rp24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*);
  - 3.2 Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - 3.3 Nafkah *Iddah* sebesar Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) x 3 bulan = Rp15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);Total: Sebesar Rp94.000.000,- (*Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Anak ke: Satu, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Pamekasan, 13 Juli 2009, Umur: 15 Tahun, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1989/R/GR/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Anak ke: Dua, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Pamekasan, 08 September 2017, Umur: 7 Tahun, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3528-LU-20092017-0044 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dengan tetap memberikan hak akses Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut sepanjang tidak merugikan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah pemeliharaan) anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas sebesar Rp2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatauhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dan setiap tahunnya naik 10%;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk. tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Identitas Kuasa

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Kholisin Susanto, S.H., Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Ludfi, S.H.I., M.H., dan Abd. Warits, S.Sy., M.A.P., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH IAIN Madura yang beralamat di Jalan Panglegur KM 4 Pamekasan, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: [lkbhiainmadura@gmail.com](mailto:lkbhiainmadura@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1397/S.Kuasa/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut, dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

## Upaya Perdamaian

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta mendorong agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Jadwal Persidangan dan Pembacaan Gugatan

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) untuk acara pembacaan gugatan secara elektronik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan hasil musyawarah majelis;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak menyampaikan perbaikan ataupun perubahan gugatan;

## Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK **352804xxxxxx0005** atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/15/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 352804xxxxxx0005 tanggal 20 September 2017 atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1989/R/GR/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LU-20092017-0044 tanggal 20 September 2017 atas nama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil Printout Foto yang diterjemahkan oleh Penggugat sebagai bukti tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;
7. Fotocopy Surat Pejanjian Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 4 Desember 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinatzegele, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan paraf;

### B. SAKSI:

1. Saksi I: **Saksi ke 1 Penggugat**, NIK 352804xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 31 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Kondisi anak tersebut sangat baik dalam perawatan dan asuhan Penggugat karena Penggugat adalah Ibu yang baik;
  - Bahwa maksud kedatangan Penggugat di persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sudah 4 tahun yang lalu terjadi

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama pernikahan dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setelah pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama rukun dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kernet antar ayam dengan penghasilan kisaran Rp50.000,00 tiap harinya,
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat bekerja sebagai perias manten dengan penghasilan kisaran Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 sekali rias, dan minimal Penggugat merias 2 kali dalam satu bulan;
  - Bahwa selain itu untuk kekurangan kebutuhan dibantu oleh Saksi selaku Ayahnya;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun tetap memberi kepada anak-anaknya;
  - Bahwa, saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi II: **Saksi ke 2 Penggugat**, NIK. 352804xxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 31 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut Kondisi anak tersebut sangat baik dalam perawatan dan asuhan Penggugat karena Penggugat adalah Ibu yang baik;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat di persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sudah 4 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama pernikahan dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rukun Tergugat bekerja sebagai kernet sopir ayam dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp500.000,00 tiap bulannya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan anaknya, dibantu oleh orang tua Penggugat, serta Penggugat bekerja sendiri sebagai perias manten dengan penghasilan kisaran Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 sekali merias dan biasanya dapat orderan dua kali dalam satu bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, namun masih memberi uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mencukupkan keterangannya;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

## Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 18 Agustus 2024 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerai komulasi hadhonah, dan nafkah anak dan mohon putusan;

## Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena Cerai Gugat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

## Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

## Tentang Legal Standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan “seorang istri yang beragama Islam yang memohon ke pengadilan untuk menjatuhkan talaknya suami kepada istri”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima persona standi in judicio*);

## Tentang Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1397/S.Kuasa/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Tentang Panggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 122 HIR *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana Pasal 125 HIR;

## **Tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sebagaimana Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *junto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah ditetapkan jadwal persidangan (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan hasil musyawarah majelis, kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat tanpa adanya perbaikan/perubahan gugatan yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas, yang dikomulasikan dengan tuntutan hadhonah, nafkah anak, serta nafkah madliyah, iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan agama "*Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*" maka pemeriksaan perkara a quo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

**Tentang Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Juli 2009, oleh karenanya Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3, P.4, dan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu: 1). **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan 2). **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Foto KDRT) yang merupakan hasil cetak dari alat bukti elektronik. Terhadap alat bukti elektronik tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga terhadap alat bukti ini tidak dapat langsung dipersamakan dengan kekuatan alat bukti yang berupa akta otentik. Alat bukti elektronik harus terlebih dahulu dilakukan proses digital forensik sesuai PP Nomor 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012, dengan output berupa: *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti. Oleh karena alat bukti tidak disertai hasil digital forensik, namun dihadirkan guna mendukung dalil adanya bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka kekuatan alat bukti ini dinilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Perjanjian Tergugat), yang merupakan akta dibawah tangan, dimana tanda tangan dari pihak Tergugat tidak diakui sebab Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dihadirkan guna mendukung dalil adanya bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka kekuatan alat bukti ini dinilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, bernama **Saksi ke 1 Penggugat** sebagai Ayah Kandung Penggugat dan **Saksi ke 2 Penggugat**, sebagai Ibu Kandung Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah pada tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian sudah 4 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 8 bulan, dan selama itu pula

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, serta Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
  - a. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan
  - b. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017;
6. Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang, dan Penggugat sebagai ibu kandungnya merupakan ibu yang baik dan penyayang terhadap anaknya;
7. Bahwa semula Tergugat bekerja sebagai kernet sopir ayam dengan penghasilan tiap harinya sekurang-kurangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan anaknya, dibantu oleh orang tua Penggugat, serta Penggugat bekerja sendiri sebagai perias manten dengan penghasilan kisaran Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 sekali merias dan biasanya dapat orderan dua kali dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## ▪ **Pertimbangan Petitum tentang Gugatan Seluruhnya**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ▪ Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat diinterpretasikan sebagai indikator antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sudah 4 tahun yang lalu yang disebabkan oleh adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta Tergugat sudah lalai terhadap nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan keduanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 7 bulan hingga saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus, dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa: kenyataan jika Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum. Hal demikian juga sesuai dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*break down marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dan kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: *"Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, maka memertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang telah pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan bisa mendatangkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi As-Syafi'i halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرُّ الْمَقَامِ سِدِّ أَوْ لِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



*Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *junto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya agar Pengadilan dalam hal ini Majelis hakim untuk **menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

### ▪ **Petitum tentang Nafkah Lampau (Madliyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah Madhiyah terhitung dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar Rp500.000,00 x 4 tahun (48 bulan)= Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa alasan percekocokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan masalah nafkah dan adanya KDRT, dimana Tergugat bekerja sebagai Kernet Sopir ayam dengan penghasilan Rp50.000,00 tiap harinya, dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri sebagai perias manten dengan

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kisaran Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 tiap ada orderan, maka Penggugat tidak dinilai sebagai wanita yang nusyuz, oleh karenanya Majelis memandang Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuan dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya sedang istrinya tidak membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, maka hal tersebut (nafkah lampau) dapat di gugat ke Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan dan membebaskan suatu kewajiban bagi bekas istri, diantaranya adalah nafkah lampau (madliyah) yang tidak ditunaikan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nominal yang akan dibebankan kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 2, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16 "*hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak.*" Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan “;*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah lampau (madliyah) selama 48 bulan yaitu sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), oleh sebab terbukti bahwa Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyus, Tergugat tidak memberikan biaya hidup/nafkah terhitung sejak Juli 2020 hingga perkara diajukan dengan total 48 bulan, maka Penggugat dipandang berhak mendapatkan nafkah lampau (madliyah) dan pemberian nafkah lampau tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 angka 2 dan lamanya perkawinan serta sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan dan kebutuhan dasar hidup istri serta dengan memperhatikan maksud Pasal 34 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dengan menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu **nafkah lampau (madliyah)** berupa uang sejumlah Rp200.000,00 x 48 bulan = **Rp9.600.000,00** (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

## ▪ **Petitim tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah masa iddah kepada Penggugat per bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga seluruhnya sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa “ *Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*”;

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.





Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyus sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah tersebut pemberian nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya (Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 angka 2) sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan dan kebutuhan dasar hidup istri, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat **nafkah iddah** selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan x 3 bulan = **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

▪ **Petitum tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait mut'ah, sebenarnya kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah akibat adanya talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3 "maka istri dalam perkara cerai gugat, dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat: 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa meskipun ayat tersebut menjelaskan kondisi perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka terdapat kewajiban

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah terhadap isteri yang diceraikannya, namun Majelis Hakim berpendapat pemberian mut'ah pada hakekatnya untuk menghibur mantan istri yang telah bercerai dengan suaminya dan Majelis juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di muka, juga masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal **06 Juli 2009** serta penghasilan Tergugat sebagai kernet sopir ayam, maka Majelis berpendapat, sangat patut dan layak, Tergugat dihukum untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat berupa uang sebesar **Rp7.500.000,00 (enam juta rupiah)**;

### ▪ **Pertimbangan Petitum tentang penahanan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menunaikan pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut sebagaimana Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi "dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, oleh karena permohonan Penggugat telah dinarasikan dalam posita dan Petitum gugatan maka permohonan Penggugat agar pengadilan menahan akta cerai Tergugat sebelum menunaikan kewajiban pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah **patut dikabulkan**;

### ▪ **Petitum tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban sebab tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh anak dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan terkait hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.3, P.4, dan P.5, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dimuka yang pokoknya dari padanya telah membuktikan selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu: 1). **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan 2). **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta ditemukan fakta bahwa anak yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** berusia 7 tahun masih dibawah usia 12 tahun (belum mumayyiz), dan **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** berusia 15 tahun (sudah mumayyiz) namun senyatanya anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat, serta Penggugat dipandang sebagai ibu yang baik dalam memelihara dan merawat anaknya, maka Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama 1). **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan 2). **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak, maka Majelis Hakim membebaskan kewajiban kepada Pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (*in casu* Ayah/Tergugat) untuk bertemu dengan kedua anaknya dan dalam hal Penggugat enggan memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## ▪ Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Tergugat Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan seorang anak kepada

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar **Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban sebab tidak hadir, namun ditemukan fakta hukum diantaranya: semula Tergugat bekerja sebagai kernet sopir ayam dengan penghasilan tiap harinya sekurang-kurangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan anaknya, dibantu oleh orang tua Penggugat, serta Penggugat bekerja sendiri sebagai perias manten dengan penghasilan kisaran Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 sekali merias dan biasanya dapat orderan dua kali dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa anak-anak korban perceraian antara Penggugat dengan Tergugat wajib dilindungi secara hukum karena hal tersebut adalah amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.*" Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa tanggung jawab nafkah bagi kedua orang tua adalah kebutuhan mutlak sebagai sarana komunikasi, penyaluran kasih sayang dengan tujuan memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, al-Qur'an telah menegaskan larangan penelantaran anak karena takut miskin sedangkan Allah SWT. adalah Dzat yang menjamin rezeki seseorang, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Isra ayat 31:

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.





نحن نرزقهم وإياكم

Artinya: "Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu."

Dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ  
بَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ..

Artinya: "... dan kewajiban ayah menanggung dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..."

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Vide Pasal 105 huruf c Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya."  
(Al-Muhadzdzab II:177)

(فرع) من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: "Ketentuan anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa Bahwa menetapkan beban nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta keadaan-keadaan faktual pada diri Penggugat dan Tergugat. Terlebih lagi, pengajuan tuntutan nafkah anak ini adalah berkaitan pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak maka majelis Hakim harus mendasarkan terhadap rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak (Vide: Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan hidup anak, maka Majelis Hakim dalam hal ini patut menetapkan kenaikan setiap tahun adalah 10 persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada kondisi ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai kernet sopir ayam dengan penghasilan tiap harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap harinya dan rata-rata tiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, serta kebutuhan kedua anak yang kini berusia 15 tahun dan 7 tahun semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, sehingga yang patut serta wajar menurut Majelis kepada Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada seorang anak yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017, minimal uang sejumlah **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)**, sejak putusan dijatuhkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah dengan **kenaikan 10 persen** setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

## ▪ Petitum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, yaitu:
  - 4.1. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat atas biaya hadhanah kedua orang anak yang bernama; **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir di Pamekasan tanggal 13 Juli 2009, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, perempuan, lahir di Pamekasan tanggal 08 September 2017, setiap bulan berupa uang minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Zamroni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Zamroni, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama P & T	Rp. 20.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 40.000,00
4. Penyumpahan	Rp. 100.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 320.000,00</b>

*(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)*